



LAPORAN KINERJA

BIRO
KEUANGAN
SETTAMA BNN

2024

INDONESIA BERSINAR

INDONESIA DRUGS FREE



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Biro Keuangan Settama BNN mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Keuangan Settama BNN menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; (2) pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran; (3) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan (4) koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut Biro Keuangan Settama BNN menetapkan program/kegiatan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (Renstra BNN) Tahun 2020 - 2024, yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Dalam rangka mencapai program/kegiatan tersebut, maka telah ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai alat pengukuran kinerja pada Biro Keuangan Settama BNN, yaitu:

1. Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja;
2. Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota, maka Biro Keuangan membuat laporan akuntabilitas kinerja, dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNKab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
19. DIPA BNN T.A. 2024 Satker Settama Nomor : SP DIPA-066.01.1.681595/2024 tanggal 24 November 2023.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Biro Keuangan Settama BNN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Biro Keuangan Settama BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran;
3. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan
4. Koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Susunan organisasi Biro Keuangan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Jabatan Fungsional di bidang keuangan yaitu :

1. Jabatan Pranata Keuangan APBN

a. Pengertian

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

1. Pranata Keuangan APBN Terampil;
2. Pranata Keuangan APBN Mahir; dan
3. Pranata Keuangan APBN Penyelia.

b. Tugas

Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi:

1. Perikatan dan penyelesaian tagihan;
2. Pelaksanaan perintah pembayaran;
3. Kebendaharaan;
4. Pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan
5. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi

2. Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN

a. Pengertian

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan
3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya.

b. Tugas

Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

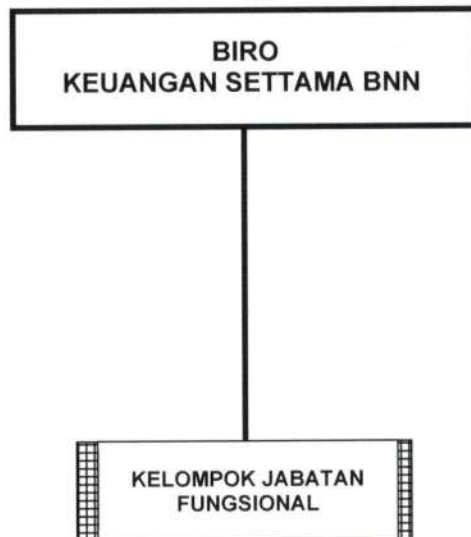
Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi:

1. Perikatan dan penyelesaian tagihan;
2. pelaksanaan perintah pembayaran; dan
3. analisis laporan keuangan instansi.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Keuangan berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro Keuangan, 1 (satu) orang Polri penugasan, 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, 4 (empat) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, 7 (tujuh) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (orang) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN Mahir, 7 (tujuh) orang Pranata Keuangan APBN Terampil, 2 (dua) orang

Pengelola Keuangan, 1 (satu) orang Pengadministrasian Umum dan 8 (delapan) orang PPNPN.

Struktur organisasi Biro Keuangan Settama BNN sebagaimana terlihat di bawah ini:



D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan Settama BNN tahun 2024, disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar belakang, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Keuangan, dan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menjelaskan rencana strategis dan penetapan kinerja program kegiatan Biro Keuangan Settama BNN Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan Biro Keuangan BNN Tahun 2024.

4. Bab IV Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Biro Keuangan Settama BNN Tahun 2024 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Biro Keuangan sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama, merupakan unsur pendukung operasional dengan melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Rangkaian program/kegiatan Biro Keuangan Settama BNN dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024. Rencana Strategis tersebut sebagai salah satu sarana pendukung guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan yang diemban oleh Biro Keuangan Settama BNN.

A. RENCANA STRATEGIS BIRO KEUANGAN SETTAMA BNN TAHUN 2024

Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 2020 – 2024, merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional, dengan memperhitungkan potensi dan kendala yang ada atau mungkin muncul.

Rencana Strategis tersebut menjadi alat pengendali untuk mengukur keberhasilan kinerja sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL). Sebagai dokumen tahunan Pencapaian Target ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Settama BNN.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Biro Keuangan Settama BNN adalah Unit Kerja Eselon II berkedudukan di bawah Sekretariat Utama BNN yang mempunyai tugas dan fungsi menetapkan program/kegiatan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (Renstra BNN) Tahun 2020-2024, yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur. Dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu saja tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Adapun yang telah disusun adalah untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari permasalahan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Berikut ini adalah gambaran umum permasalahan yang dihadapi oleh Biro Keuangan Settama BNN pada Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan dan Proyeksi Pencairan Dana belum disusun secara akurat, yang berdampak pada penilaian pelaksanaan anggaran pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA belum maksimal;
- b. Satker Penyelenggara PNBPN di lingkungan BNN yang memberikan layanan penerbitan SKHPN belum mampu memperkirakan proyeksi penerimaan secara periodik maupun dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sehingga Satker mengalami kesulitan dalam menentukan penggunaan dana PNBPN yang dicairkan pada setiap tahapan maksimum pencairan (MP);
- c. Pergantian aplikator yang sering terjadi pada tahun anggaran berjalan, yang akan berdampak terhadap proses;
- d. Kurangnya pemahaman satker dalam menyelesaikan rekonsiliasi dan penelaahan laporan keuangan;

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Biro Keuangan Settama BNN telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan program kerja yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN secara periodik dengan memberikan arahan-arahan dan masukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada satuan kerja.
- b. Memberikan pembinaan kepada Satker penyelenggara PNPB untuk melakukan pemantauan atas kondisi demografis serta sosio ekonomi dan politik wilayah masing-masing, agar dapat melakukan pemetaan atas potensi penerimaan negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atas layanan penerbitan SKHPN.
- c. Melakukan supervisi, dan asistensi pengelolaan keuangan satuan kerja BNPB dan BNNK.
- d. Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan satuan kerja BNPB dan BNNK dengan melibatkan Pembina fungsi dari Kementerian Keuangan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dengan mengacu kepada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, maka ditetapkanlah perencanaan dan perjanjian kinerja Biro Keuangan Settama BNN yang hendak dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Settama BNN Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100
		Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai	4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Biro Keuangan Settama BNN dalam pencapaian kinerja melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintah, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi maka dilakukan pengukuran terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan format Perjanjian Kinerja (PK).

Dari perjanjian kinerja tahun 2024, sasaran kegiatan yang harus dicapai Biro Keuangan Settama BNN yaitu meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur, sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja dan indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai. Dari kedua indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja dan indeks kepatuhan penyelenggaraan layanan pembayaran belanja pegawai sudah sesuai target.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pada tahun berjalan, pada saat melakukan analisis menggunakan alat pendukung berupa bentuk kertas kerja, matrik atau tabel yang digunakan.

Capaian kinerja dilakukan sesuai Rencana Strategis BNN tahun 2020 – 2024. Hasil dari analisis dan evaluasi capaian kinerja Biro Keuangan Settama BNN pada tahun 2024 yang memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan**Terselenggaranya Fungsi Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100

Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah persentase penyusunan dan penyampaian laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN, atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBN yang sesuai dengan peraturan perundangan, akuntabel dan tepat waktu. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan semester I, laporan triwulan III, laporan tahunan *unaudited*, dan laporan tahunan *audited*. Laporan keuangan disusun oleh Unit Akuntansi di lingkungan BNN secara berjenjang dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didalamnya terdapat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Untuk menilai kewajaran atas pelaksanaan APBN yang telah disajikan dalam laporan keuangan, maka setiap tahun dilakukan penilaian terhadap laporan Keuangan tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu, beberapa faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain: komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan peran teknologi informasi. Dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas serta untuk meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan T.A. 2024, Tim Teknis Analisa dan Telaah Laporan Keuangan (TTAT-LK) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring dan tindak lanjut kualitas data serta telaah Laporan Keuangan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yaitu Aplikasi MonSAKTI melalui fitur To Do List, monitoring dan daftar atau rincian;
2. Monitoring pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh satker dan memastikan bahwa hasil rekonsiliasi antara data SAKTI dengan data SPAN tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK CoA;
3. Monitoring pelaksanaan tutup periode pada Aplikasi SAKTI modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang dan modul Akuntansi dan Pelaporan sesuai periode rekonsiliasi; dan
4. Monitoring penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada satker/UAKPA dan wilayah/UAPPA-W secara berjenjang pada periode semesteran dan tahunan atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh TTAT-LK ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan BNN, Biro Keuangan selaku pembina fungsi di bidang Pengelola Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Koordinator Unit Akuntansi di lingkungan BNN memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- b. Melakukan pembinaan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- c. Melakukan pembinaan dan koordinasi mekanisme pengelolaan pelaksanaan hibah langsung dalam bentuk uang;
- d. Melakukan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- e. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Utama BNN;
- f. Membentuk Tim Teknis Analisa dan Telaah Laporan Keuangan (TTAT-LK) dengan melibatkan pembina akuntansi dari Kementerian Keuangan untuk melakukan analisa dan telaah atas laporan keuangan seluruh satuan kerja sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi tingkat BNN. Tujuan dari pelaksanaan analisa dan telaah Laporan Keuangan adalah agar laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan menyusun kertas kerja yang meliputi objek penelaahan sebagai berikut:
 - 1) Kelengkapan Laporan Keuangan
 - 2) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAKTI/MonSAKTI
 - 3) Kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi
 - 4) Neraca Percobaan AkruaI dan Kas
 - 5) Laporan Operasional
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7) Laporan Neraca
 - 8) Hubungan antar laporan keuangan (Keterkaitan transaksi akruaI intra laporan keuangan)
 - 9) Kesesuaian laporan keuangan dengan laporan BMN
 - 10) Laporan Realisasi Anggaran
 - 11) Catatan atas Laporan Keuangan
 - 12) Analisis laporan keuangan lainnya.
- g. Melakukan penggabungan/konsolidasi laporan keuangan dan telaah atas laporan keuangan tingkat Lembaga (BNN);

- h. Melakukan penyusunan Laporan hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga;
- i. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum terkait pelaksanaan administrasi dan penyusunan Laporan barang milik negara tingkat BNN;
- j. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat BNN terkait pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
- k. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan Kementerian Keuangan RI.

Biro Keuangan membentuk Tim Teknis Analisa dan Telaah Laporan Keuangan (TTAT-LK) sebagai salah satu bentuk komitmen organisasi yang terdiri dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) tingkat Eselon I dan pembina akuntansi dari Kementerian Keuangan. Sebelum melaksanakan tugasnya TTAT-LK ini diberikan pembekalan-pembekalan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan kebijakan akuntansi yang berlaku oleh pembina akuntansi dari Kementerian Keuangan RI.

Capaian kinerja Biro Keuangan dengan indikator **“Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja mendapat nilai 100”**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Biro Keuangan Settama BNN tahun 2024.

1. Peran dan kontribusi dari Kedeputan, Pusat, Balai, Loka dan BNNP/BNNK dalam mendukung terwujudnya nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja dengan target nilai 100 antara lain:
 - a. Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang terus meningkatkan penguatan komitmen dan integritas dalam hal pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara akuntabel, transparan dan tepat waktu;
 - b. Pengelolaan keuangan dapat dipastikan seluruh satuan kerja selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam bentuk

rekonsiliasi data keuangan setiap periode secara rutin dan tepat waktu agar terhindar dari ketidaksesuaian data keuangan yang dikelola oleh masing masing satker. Pengelola Akuntansi Keuangan dan Barang pada satuan kerja melakukan rekonsiliasi internal secara periodik sebelum dilakukannya rekonsiliasi eksternal;

- c. Meningkatkan *awareness* satker dalam menyelesaikan data transaksi keuangan dan transaksi BMN sebelum batas waktu untuk periode tindak lanjut penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - d. Meningkatkan kepatuhan satker dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang pada setiap periode pelaporan;
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan tim pembina dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dalam bentuk norma, standar, prosedur serta pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi dan meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan di tingkat satuan kerja. Target pada tahun 2024 Biro Keuangan menetapkan sebanyak 3 NSPK, sebagai berikut:
- a. Draft Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Dokumen Tagihan atas Beban APBN di Lingkungan BNN;
 - b. Draft Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BNN;
 - c. Draft Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai BNN.
3. Melaksanakan kegiatan workshop dan bimbingan teknis APBN di bidang keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan APBN dan kemampuan dalam penggunaan aplikasi perbendaharaan, aplikasi sistem akuntansi dan aplikasi gaji pegawai pusat yang selalu berkembang.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan pada tahun 2024 adalah:

- a. Workshop kinerja fungsional biro keuangan;
 - b. Workshop PPABP dalam rangka pembayaran belanja pegawai dengan menggunakan aplikasi gaji web;
 - c. Bimbingan teknis pengujian tagihan atas beban APBN bagi para PPSPM di jajaran BNN pusat;
 - d. Bimbingan teknis untuk bendahara dan PPK dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan BNN pusat;
 - e. Bimbingan teknis dalam rangka sosialisasi pengenaan tarif pph 21 untuk PPPK di lingkungan BNN;
 - f. Bimbingan teknis pelaksanaan APBN dalam rangka menghadapi langkah-langkah akhir tahun;
 - g. Bimbingan teknis persiapan sertifikasi kompetensi bagi pejabat perbendaharaan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
4. Biro Keuangan melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, strategi akselerasi belanja dan pencapaian *Output* dilakukan secara pertriwulan yang melibatkan satker pusat yang dilakukan secara tatap muka *luring* dan satker wilayah secara *virtual*. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN, dengan memantau penilaian kinerja pelaksanaan anggaran BNN yang meliputi 3 (tiga) aspek pengukuran dan 8 (delapan) indikator kinerja. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Satker yang mendapatkan nilai IKPA 100 sedangkan untuk nilai IKPA BNN T.A. 2024 sebesar 97.16 termasuk kategori sangat baik.
5. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para Pengelola Keuangan serta dan para pelaksana kegiatan;
2. Adanya peningkatan kemampuan kepada personel di lingkungan BNN, terkait dengan pelaporan keuangan, termasuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
3. Adanya koordinasi yang semakin baik antara pengelola keuangan di lingkungan BNN, dengan Biro Keuangan Settama BNN, sehingga pelaporan keuangan dapat selesai tepat waktu;

Dalam pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024 dengan indikator nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja dengan target nilai 100 terdapat hal – hal yang harus ditingkatkan, antara lain:

1. Pemahaman terkait penggunaan akun belanja pada saat penyusunan RKA/KL satker.
2. Pemahaman pengelola keuangan dalam hal:
 - a. Pencantuman akun dalam melakukan pengembalian belanja;
 - b. penyetoran sisa UP/TUP melewati batas waktu pada akhir tahun anggaran;
 - c. Melakukan rekonsiliasi dan penelaahan laporan keuangan;
 - d. Pengelolaan hibah langsung;
 - e. Pemanfaatan pagu penggunaan PNBK;
 - f. Penetapan proyeksi yang belum sesuai dengan kondisi riil dan potensi penerimaan sehingga berdampak pada MP setiap tahapan tidak maksimal, khususnya Impelentasi MP pada awal Tahun.
3. Pendidikan dan pelatihan teknis terkait akuntansi dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan.

4. Pergantian aplikator yang sering terjadi pada tahun anggaran berjalan, yang akan berdampak terhadap proses pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Atas permasalahan atau kendala yang dihadapi, sebagai rekomendasi dalam upaya perbaikan ke depan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dilakukan supervisi dan asistensi;
2. Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan satuan kerja BNNP dan BNNK;
3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN secara periodik bagi satuan kerja dengan nilai IKPA rendah.

2. Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai	4	4	100

Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai adalah kepatuhan satuan kerja dalam melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan dengan mengikuti prosedur pembayaran yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk mengukur kinerja layanan pembayaran tunjangan pegawai sesuai dengan apa yang tertuang dalam target kinerja, dilakukan pengukuran melalui metode penyebaran kuisisioner secara *online* pada aplikasi *formulir* elektronik kepada Satker di lingkungan BNN.

Satker yang mengisi kuisisioner tersebut sebanyak 37 satker yang sudah mengelola gaji secara mandiri. Penilaian kuesioner dilakukan dengan metode skala ukur dikotomi dengan memperoleh jawaban ya atau tidak, jika menjawab ya diberikan angka 1 (satu) dan apabila tidak diberikan angka 0 (nol).

Pengukuran layanan pembayaran tunjangan pegawai merupakan jawaban dari responden yaitu pegawai BNN dalam hal ini pegawai yang

bertugas sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), meliputi segmen atau substansi layanan pembayaran tunjangan pegawai. Adapun gambaran pertanyaan pada kuisisioner yang ditanyakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah saudara/i sudah mendapatkan sosialisasi PMK nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi PNS di instansi pusat;
2. Apakah pengajuan gaji induk saudara/i sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pada pasal 225 ayat (6) bahwa SPM-LS pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan berkenaan;
3. Apakah pembayaran uang makan saudara/i sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-02570/PB/2017 tentang keterlambatan tagihan SPM LS disampaikan kepada KPPN melebihi 17 hari kerja setiap bulannya;
4. Apakah pembayaran tunjangan kinerja saudara/i sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2023, tentang pembayaran tunjangan kinerja bulanan dibayarkan pada hari pertama (tanggal 1) setiap bulan;

Pengolahan data menggunakan metode skala ukur dikotomi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkonversi jawaban, jika menjawab Ya dengan nilai 1 dan jawaban tidak dengan nilai 0.
2. Menjumlahkan jawaban dari masing-masing satuan kerja
3. Menghitung Prosentase jumlah jawaban setiap satuan kerja dibandingkan dengan jumlah total pertanyaan
4. Melakukan konversi ke skala 4 untuk menjawab indikator kinerja renstra.
e. $0\% - 25\% = 1$

f. 26% - 50% = 2

g. 51% - 75% = 3

h. 76 % - 100% = 4

5. Mengklasifikasikan skala indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai

a. Skala 1 : Sangat tidak patuh

b. Skala 2 : tidak patuh

c. Skala 3 : cukup patuh

d. Skala 4 : Patuh

Grafik capaian indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai T.A 2024
(Terlampir)

Kategori patuh pembayaran belanja pegawai apabila sesuai dengan aturan sebagai berikut:

1. PMK nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi PNS di instansi pusat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pada pasal 225 ayat (6) bahwa SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran;
3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-02570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang keterlambatan tagihan SPM LS disampaikan kepada KPPN melebihi 17 hari kerja;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai BNN.

Dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan pegawai tidak lepas dari kerjasama setiap unsur terkait, dalam hal ini kepatuhan penyelenggaraan

layanan pembayaran tunjangan pegawai dipengaruhi oleh keaktifan dan kerjasama antara Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) satker, Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur serta Organisasi serta Pengelola Gaji pada satker Biro Keuangan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan melakukan proses pembayaran tunjangan pegawai selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil olah data menunjukkan bahwa indeks kepatuhan penyelenggaraan pembayaran tunjangan pegawai dengan target 4 yaitu terealisasi nilai sebesar 4 atau 100% dan termasuk dalam kategori patuh. Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai (gaji dan tunjangan yang melekat, uang makan dan tunjangan kinerja) pegawai di lingkungan BNN berada pada katagori patuh dengan nilai 4.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Biro Keuangan untuk mendukung keberhasilan program diatas adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Monitoring Asistensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai BNN (penggajian, tunjangan, dan uang makan) kepada satuan kerja yang mengelola belanja pegawai secara mandiri, Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan belanja pegawai bagi pegawai di lingkungan BNN;
 - b. Memberikan bimbingan kepada pada PPABP Satker terkait aplikasi gaji pegawai pusat / GPP dan aplikasi gaji Web;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai terkait dengan ketersediaan anggaran belanja pegawai, hal ini guna untuk memastikan apakah anggaran yang telah tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja pegawai sampai dengan akhir tahun 2024.
3. Memberikan pendampingan dalam proses revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai.

4. Berkoordinasi secara intensif dengan mengadakan rapat konsolidasi internal bersama Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi untuk membahas administrasi pegawai di satuan kerja agar dapat mempercepat proses eksekusi pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2024 Biro Keuangan Settama BNN Mendapatkan alokasi anggaran setelah setelah dikurangi anggaran blokir belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 406.272.158.000,- (empat ratus enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi Rp. 9.320.439.236,- (Sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 97,71%. Dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
1.	Belanja Pegawai	396.573.848.000	387.320.056.953	97,67	9.253.791.047
2.	Belanja Barang	9.698.310.000	9.631.661.811	99,31	66.648.189
3.	Belanja Modal	-	-	-	-
Total		406.272.158.000	396.951.718.764	97,71	9.320.439.236

Sedangkan anggaran yang tidak dapat terealisasi adalah sebesar Rp. 9.320.439.236,- hal ini dikarenakan terdapat sisa – sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan hal -hal lainnya sebagai berikut:

1. Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 9.253.791.047 karena adanya Adanya kenaikan pembayaran tunjangan kinerja 80% yang semula rencana dibayarkan awal tahun namun baru terealisasi bulan Agustus 2024 sesuai terbitnya perpres nomor 78 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNN.
2. Terdapat sisa anggaran yang berasal dari konsumsi rapat konsolidasi dan bimtek pelaksanaan APBN yang tidak terserap secara optimal, cetak NSPK bidang Keuangan yang masih proses pendandatangan pimpinan namun telah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh Biro Keuangan.

Pada tahun 2024, BNN telah melakukan efisiensi baik dalam segi anggaran, waktu, dan sumber daya. Efisiensi yang telah dilakukan tersebut antara lain :

1. Anggaran
 - a. Setiap kegiatan menggunakan metode daring;
 - b. Pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas;
 - c. Perlakuan perjalanan dinas dengan metode *at cost*;
 - d. Untuk kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi sedapat mungkin menggunakan sarana teknologi informasi untuk berkomunikasi antar wilayah;
 - e. Efisiensi dalam penggunaan ATK.
2. Waktu
 - a. Pemanfaatan jam kerja secara efektif dan meminimalisir jam lembur, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan penyelesaian pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan sudah menggunakan aplikasi sehingga dapat lebih efisien dan efektif.
3. Sumber daya
 - a. Pembinaan yang maksimal kepada para pegawai agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya melalui Supervisi dan Sosialisasi dari Instansi terkait;
 - b. Pemanfaatan teknologi yang tersedia secara optimal untuk mendukung kinerja pegawai dalam penyusunan Laporan Keuangan.

BAB IV

P E N U T U P

Pembinaan keuangan merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Badan Narkotika Nasional secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas, dan fungsi Biro Keuangan Settama BNN dari level top manager sampai dengan lower manager.

Biro Keuangan Settama BNN pada tahun 2024 dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan reformasi birokrasi, telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen keuangan dengan melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya : menyusun laporan keuangan BNN, mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, melaksanakan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi perbendaharaan dan aplikasi sistem akuntansi, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker di lingkungan BNN dan melakukan pembinaan kepada satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan, termasuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan Settama BNN dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Keuangan terkait nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 100 dengan realisasi 100 atau sebesar 100% dan indeks kepatuhan penyelenggaraan layanan pembayaran tunjangan pegawai dengan target

yang ditetapkan yaitu dari skala 4 atau sebesar 100% dan tercapai dengan kategori patuh.

Namun dalam pencapaian kinerja tersebut di atas masih memiliki ada sedikit kendala terutama kurangnya sumber daya manusia di bidang keuangan terutama di BNNP maupun di BNNK/Kota baik secara kualitas maupun kuantitasnya serta banyaknya pergantian personel yang membidangi keuangan. Untuk ke depannya diharapkan adanya penambahan maupun pengembangan personel di bidang keuangan.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Keuangan Settama BNN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Dra. Tatiek Sufahrani, M.Si

MATRIK PERJANJIAN KINERJA

BIRO KEUANGAN

NAMA ORGANISASI : Biro Keuangan

Tahun : 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO KEUANGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	100 Indeks
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4 Indeks

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Rp.700.263.779.000
Pengelolaan Keuangan

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


TANTAN SULISTYANA, S.H., S.I.K., M.M.

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**KEPALA BIRO KEUANGAN
SETTAMA BNN**


Dra. TATIEK SUFAHRIANI, M.Si.

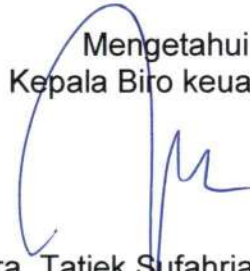
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan	Sumber Data
3236	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN baik Laporan Keuangan Semester I dan tahunan (Laporan <i>Unaudited</i> , dan Laporan <i>Audited</i>) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan indikator data transaksi keuangan dan BMN telah sesuai dengan SAP, rekonsiliasi data transaksi keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan informasi	Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan analisa/telaah fitur monitoring kualitas data Laporan Keuangan satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi indikator: - data transaksi keuangan dan BMN telah sesuai dengan SAP - rekonsiliasi data transaksi keuangan tepat waktu sesuai	Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

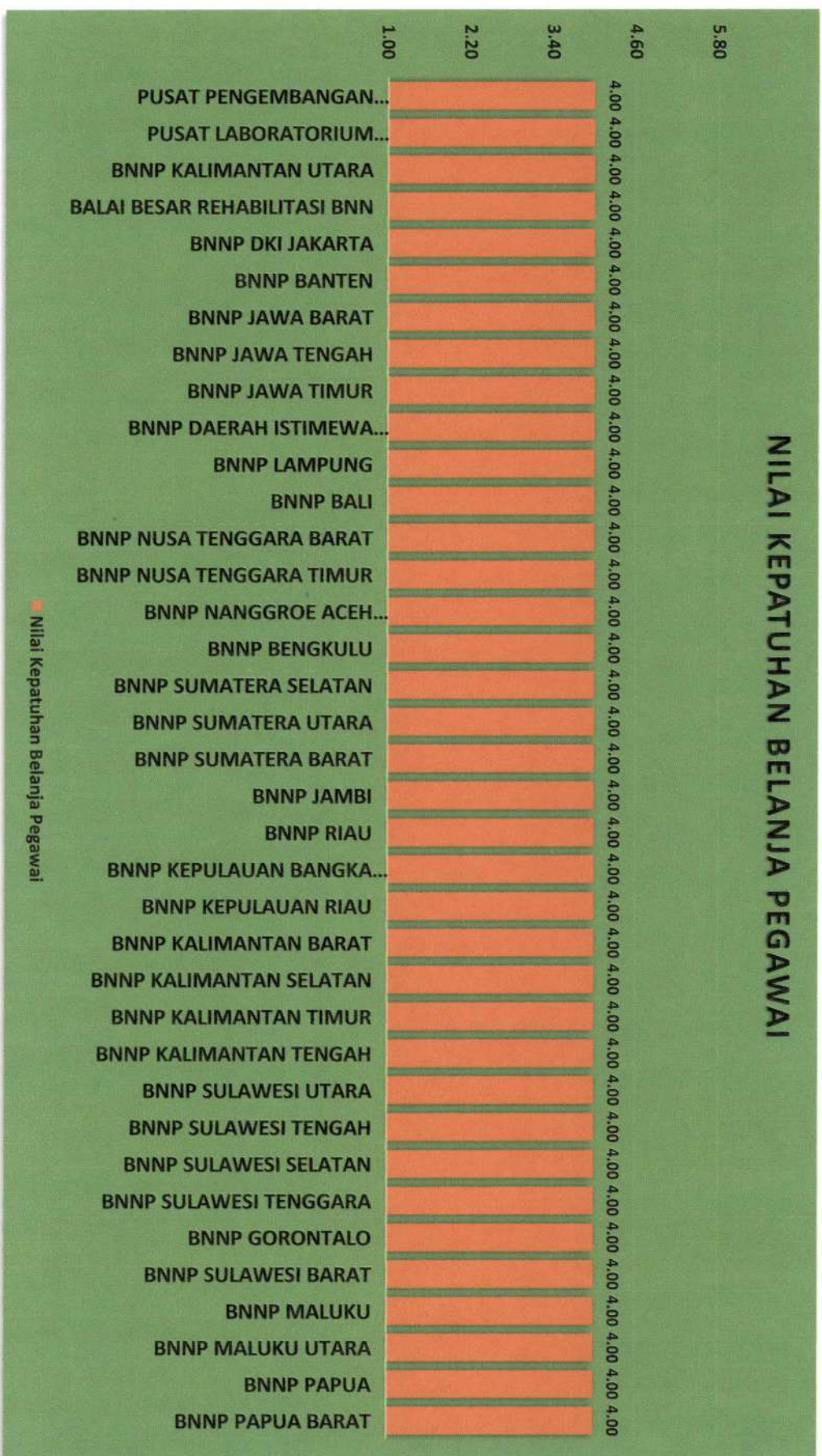
			transaksi keuangan tersusun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	dengan peraturan perundang-undangan - informasi transaksi keuangan tersusun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai adalah hasil penilaian atas layanan pembayaran belanja pegawai yang terdiri dari variabel ketepatan waktu, kesesuaian jumlah penghasilan yang diterima dengan peraturan pemberian hak penghasilan pegawai, dan kesesuaian pengalokasian kebutuhan belanja pegawai	Pengukuran Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai dilakukan melalui survei tahunan kepada para pengelola belanja pegawai dengan menggunakan instrumen kepatuhan dalam pembayaran belanja pegawai dengan variabel: - ketepatan waktu, - kesesuaian jumlah penghasilan yang diterima dengan peraturan pemberian hak penghasilan pegawai, dan	Kuesioner melalui Aplikasi <i>Google Form</i>

				- kesesuaian pengalokasian kebutuhan belanja pegawai	
--	--	--	--	---	--

Mengetahui
Kepala Biro keuangan


Dra. Tatiek Sufahriani, M.Si

GRAFIK CAPAIAN INDEKS KEPATUHAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI T.A 2023



Nilai IKPA BNN T.A 2024

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	06601	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Nilai	99.91	91.69	98.90	97.60	99.16	97.83	99.70	97.91	100%	0.75	97.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.99	13.75	19.78	9.76	9.92	9.78	24.92				
			Nilai Aspek	95.80		98.37				99.70				

Data per tanggal 23 Januari 2024